
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2019 Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);


14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);


26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);


MEMUTUSKAN:


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Bendahara Pengeluaran PPKD bertugas untuk menata usahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran PPKD yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

2. Ketentuan Pasal 49 ayat (16) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diubah, serta ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya ditetapkan oleh Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati dimaksud ditetapkan.

(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat dan penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh instansi/lembaga bersangkutan, setelah mempertimbangkan efisiensi, efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBD.

(3) Penggunaan dana tak terduga untuk kegiatan darurat bencana dengan kategori sebagai berikut:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(4) Dalam hal terjadi keadaan darurat maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.

(5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana pada ayat (4) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(6) Dalam hal terjadi keadaan darurat, sedangkan anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi, maka dapat dilakukan dengan cara:
   a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
   b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

(8) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup:
   a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
   b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(9) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(10) Pendanaan keadaan darurat diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
(11) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat adalah sebagai berikut:

a. SKPD terkait membuat usulan yang memuat kondisi fisik dan perkiraan kerugian yang diakibatkan kejadian bencana alam dan bencana sosial;

b. usulan dikirim kepada Pelaksana BPBD dengan tembusan kepada PPKD dan Instansi lain yang terkait;

c. Pelaksana BPBD bersama SKPD yang mengusulkan dan SKPD lain yang terkait mengadakan pengecekan lapangan untuk menentukan layak tidaknya keadaan darurat tersebut dibebankan dalam belanja tidak terduga, SKPD mana yang akan menanggungnya dan berapa jumlah dana yang akan diusulkan;

d. Pelaksana BPBD membuat rekomendasi berupa usulan kepada Bupati cq. Kepala PPKD;

e. Kepala PPKD membuat Nota Dinas kepada Bupati untuk pembebanan Belanja Tidak Terduga;

f. Berdasarkan Persetujuan Bupati, selanjutnya Bendahara Belanja Tidak Terduga melakukan proses pencairan anggaran;

g. Bendahara PPKD melakukan penyaluran dana kepada SKPD yang menangani;

h. SKPD yang menangani bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya; dan

i. SKPD yang menangani menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati cq. Kepala PPKD dengan melampirkan Surat Pernyataan Verifikasi SPJ yang ditandatangani oleh PPKD dan untuk SPJ disimpan di masing-masing SKPD.

(12) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(13) Dasar pengeluaran kegiatan-kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh SKPD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

(14) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

(15) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

(16) Adapun tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Setelah adanya pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, SKPD yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan SKPD dan/atau SKPD terkait sesuai kewenangan masing-masing dapat mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD sesuai kebijakan Bupati;
b. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

c. Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU sebagaimana dimaksud huruf b dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD pengusul RKB;

d. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD pengusul RKB;

e. Kepala SKPD pengusul RKB bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;

f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD pengusul RKB kepada Bupati cq. PPKD dengan melampirkan Surat Pernyataan Verifikasi SPJ yang ditandatangani oleh PPK dan untuk SPJ disimpan di masing-masing SKPD; dan

g. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh SKPD terkait, dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

3. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf (c) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1) SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:
   a. SPP-LS untuk membayar Gaji dan Tunjangan;
   b. SPP-LS untuk pembayaran honorarium dan pembayaran uang lembur;
   c. SPP-LS untuk Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan pengeluaran pembiayaan;
   d. SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa;
   e. SPP-LS untuk Belanja Modal diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
   f. SPP-LS Belanja Hibah.

(2) SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
   a. SPP-LS Bendahara Pengeluaran untuk belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD;
   b. SPP-LS untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak, SPK atau pesanan.

4. Ketentuan Pasal 79 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan, meliputi:
a. ringkasan SPP-LS gaji dan tunjangan;
b. rincian SPP-LS gaji dan tunjangan;
c. daftar rekapitulasi gaji;
d. E-Billing Pajak; dan
e. SPT Masa Bulanan/bulan sebelumnya.

(2) Dokumen SPP-LS Gaji Terusan meliputi:
a. ringkasan SPP-LS gaji dan tunjangan;
b. rincian SPP-LS gaji dan tunjangan; dan
c. daftar penerima gaji.

(3) Dokumen SPP – LS kekurangan Gaji:
a. ringkasan SPP – LS kekurangan gaji;
b. rincian SPP – LS kekurangan gaji;
c. daftar penerima gaji; dan
d. e-billing pajak.

(4) Dokumen SPP-LS Uang Duka/Wafat:
a. ringkasan SPP-LS gaji dan tunjangan;
b. rincian SPP-LS gaji dan tunjangan;
c. surat keterangan dari Kepala SKPD;
d. surat kematian dari Desa/Kelurahan;
e. foto copy surat nikah;
f. foto copy kartu keluarga;
g. foto copy SK terakhir;
h. surat keterangan ahli waris dari Desa/Kelurahan; dan
i. foto copy daftar gaji terakhir.

(5) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran honorarium:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS;
d. daftar penerimaan honorarium;
e. Surat Keputusan (SK) Bupati atau Surat Keputusan (SK) Kepala SKPD;
f. daftar hadir, apabila untuk kepanitiaan;
g. Pembayaran honorarium dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan; dan
h. Pembayaran honorarium yang bersifat rutin bulanan, pembayarannya dilakukan setelah bulan berkenaan berakhir, kecuali untuk pembayaran honorarium bulan Desember tahun berjalan dapat dibayarkan pada akhir bulan yang berkenaan.

(6) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran lembur:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS

c. rincian SPP-LS;
d. daftar penerimaan lembur;
e. surat perintah lembur;
f. daftar hadir lembur yang sudah ditandatangani; dan
g. e-billing Pajak.

(7) Dokumen SPP-LS untuk Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan:
a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS;
d. permohonan/RAB dari pihak penerima; dan
e. rincian penggunaan dana.

(8) Dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa:
   a. surat pengantar SPP-LS;
b. ringkasan SPP-LS;
c. rincian SPP-LS;
d. surat pernyataan PA;
e. e-billing Pajak; dan
f. copy Rekening Koran atau copy Buku Tabungan dari Pihak Ketiga yang mencantumkan Nama Rekening dan Nomor Rekening.

5. Ketentuan Pasal 100 huruf c diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Paspal 100

Pertanggungjawaban Dana oleh PPTK dengan ketentuan:
   a. PPTK mengajukan permohonan dana kepada PA/KPA berdasarkan DPA- SKPD;
b. bendahara pengeluaran membayarkan dana kepada PPTK dan dicatat dalam buku panjar pada kolom pengeluaran;
c. paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum akhir bulan yang bersangkutan, PPTK wajib menyampaikan bukti-bukti pengeluaran atas dana yang dikelolanya beserta dokumen pendukung lainnya dan sisa dana yang belum dipergunakan;
d. berdasarkan bukti-bukti dan sisa dana yang diterima, Bendahara Pengeluaran mencatat pada buku panjar pada kolom penerimaan; dan
e. PPTK mencatat realisasi penggunaan dana pada kartu kendali kegiatan.

6. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Paspal 102

(1) Pengajuan SPP yang dilakukan Bendahara Pengeluaran PPKD meliputi Belanja Subsidi, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan;
(2) Bendahara PPKD mengajukan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU. SPP-TU dan SPP-Nihil;
(3) Besaran Uang Persediaan untuk bendahara PPKD paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 1 April 2020

BUPATI PURBALINGGA,

[Signature]

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

[Signature]

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 37